

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PEMILIHAN  
UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DERBY KANTI NIRVANA**

**NIM. 1517034**

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PEMILIHAN  
UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DERBY KANTI NIRVANA**

**NIM. 1517034**

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Derby Kanti Nirvana

NIM : 1517034

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 03 Juni 2022

Yang menyatakan,



**DERBY KANTI NIRVANA**  
**NIM. 1517034**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Derby Kanti Nirvana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Derby Kanti Nirvana

NIM : 1517034


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pematang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 03 Juni 2022

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196806082000032001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan, 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : DERBY KANTI NIRVANA  
NIM : 1517034  
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19871224 201801 2 002

**Penguji II**

**Svarifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 1990091 201903 2 012

Pekalongan, 13 Juni 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
21	ك	kaf	k	-
22	ل	lam	l	-

23	م	mim	m	-
24	ن	nun	n	-
25	و	waw	w	-
26	هـ	ha'	h	-
27	ء	hamzah	'	apostrop
28	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbûṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbûṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakât al-Fiṭri* atau *Zakâh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbûṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbûṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Janah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh: جماعة : ditulis Jamâ'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh: نعمة الله : ditulis *Ni'matullâh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakât al-Fiṭri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti, vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----◌-----	Fathah	a	a
2	-----◌-----	Kasrah	i	i
3	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila                      ذكر - Zukira

## 2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَـ	fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِـ	fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يَـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وُـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

## F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis a'antum

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *MasyâAllâh kâna mâlam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muhammad*

الوّد : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ân*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia” (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imâm al-Gazâlî*

Penggunaan huruf kapital untuk Allâh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbi* *lamin*, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Untuk Ibu tercinta Sri Satantri dan Bapak Antonius Dwi Purwanto, serta Adikku tersayang Dyandra Nirvana terima kasih senantiasa memberikan dukungan spiritual dan materil pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan.
2. Sahabat kuliah Dhea Ezambara Alyandhani, Imamah Syarifah, Zunia Rahmawati yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
3. Mas Abdul Mughis yang telah banyak membantu dalam memberikan semangat, saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017, yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
5. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penulisan skripsi

## **MOTTO**

“Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat”

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilu dan implikasinya terhadap partisipasi politik khususnya kepada kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Mengacu kepada pemilihan umum Kabupaten Pemalang tahun 2019, bahwa masyarakat seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atau pola pikir dalam pelaksanaan pemilihan umum, sering kali dihadapkan pada kendala yang mengakar, mulai dari rendahnya pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan demokrasi, serta kebingungan cara melakukan partisipasi melalui prosedur dan cara berpolitik yang legal, kontitusional serta bermoral.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk mengetahui implikasi keadaran hukum masyarakat terhadap partisipasi politik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pemalang adalah tinggi dan sadar hukum dikarenakan keterpenuhan dari keempat indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang sudah terpenuhi dari masyarakat. Dihat dari banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang maka kesadaran hukum masyarakat yang tinggi berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dilihat dengan terpenuhinya indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat yang tinggi berdampak pada partisipasi politik yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi diatas 70 % dari masyarakat Kabupaten Pemalang pada pemilu tahun 2019

Kata kunci : *kesadaran hukum, partisipasi politik, pemilihan umum.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*, syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing
6. Pihak KPUD Kab Pemalang serta masyarakat Kabupaten Pemalang yang telah banyak membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah KhairalJaza' Jazakumullah Khairankatsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih

Pekalongan, 03 Juni 2022



Derby Kanti Nirvana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	29
A. Kesadaran Hukum .....	29
B. Partisipasi Politik .....	32
1. Pengertian Partisipasi Politik .....	32
2. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik .....	36
3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik .....	37
<b>BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b> .....	40
A. Profil Kabupaten Pematang .....	40
B. Profil Masyarakat Sebagai Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pematang .....	41
C. Alasan Keterlibatan Masyarakat dan Profil Informan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pematang .....	49
D. Laporan Data Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pematang .....	53
E. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pematang .....	54

<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK .....</b>	<b>58</b>
--	-----------

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama terkait sistem demokrasi. Pemilihan umum yang bebas dan teratur adalah standar dasar untuk kerangka politik yang dikenal sebagai pemerintahan demokratis. Dalam pemungutan suara, kekuasaan tertinggi berada di tengah-tengah individu, yang dibawa melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan guna memutuskan individu yang akan menduduki kursi pemerintahan.<sup>1</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019**  
**di Kabupaten Pemalang**

Dapil	Kecamatan	Data pemilih		Pengguna hak pilih		Jumlah partisipasi	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Dapil 1	Pemalang	149.550		113.603		75,96 %	
		75.090	74.460	52.519	61.084	69,94	82,03
Dapil 2	Taman	143.000		103.593		72,44 %	
		72.124	70.876	47.523	56.070	65,89	79,10
Dapil 3	Petarukan	123.952		92.121		74,31 %	
		62.400	61.552	41.688	50.433	66,80	81,93
Dapil 4	Bodeh	47.788		35.322		73,91 %	
		24.256	23.542	16.598	18.724	68,41	79,53
	Comal	71.042		56.559		79,61 %	
		35.660	35.382	26.612	29.927	74,68	84,58
	Ulujami	89.375		65.833		73,65 %	
		45.479	43.896	65.833	34.611	68,65	78,84
Dapil 5	Belik	88.928		63.400		71,29 %	
		45.285	43.643	29.403	33.997	64,92	77,89
	Moga	56.540		37.318		66,00 %	

<sup>1</sup>Fety Novianti, Perabuan Erni, "Peran KPU Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Pontianak Barat", *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, No 2, Desember, V, 2018, h. 9.

		28.692	27.848	17.024	20.294	59,33	72,87
	Pulosari	47.383		35.478		74,87 %	
		23.841	23.542	16.636	18.842	69,77	80,03
	Watukumpu l	57.211		39.566		69,15 %	
		29.256	27.955	18.212	21.354	62,25	76,38
Dapil 6	Randudong kal	88.444		60.566		68,47 %	
		44.655	43.789	27.998	32.568	62,69	74,37
	Bantarbolan g	68.295		45.048		65,96 %	
		34.277	34.018	20.435	24.613	59,61	72,35
	Warungprin g	33.844		22.412		66,22 %	
		17.111	16.733	10.196	12.216	59,58	73,00

Melalui pemilihan umum, masyarakat diberikan kesempatan untuk turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, oleh karena itu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Surbakti memberikan pengertian pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sementara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, bila melihat pada penjelasan tersebut pemilihan umum secara umum merupakan bentuk perwujudan dari partisipasi masyarakat untuk menentukan kepemimpinan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Menurut J. Kristiadi pemilihan umum

“merupakan sarana penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan umum dan juga merupakan instrumen politik agar konflik, distribusi dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara tertib dan damai”.<sup>2</sup>

Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya menjadi persoalan tersendiri. Hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, alih-alih kesadaran hukum tersebut, diantaranya ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdaaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa masyarakat seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atau pola pikir dalam pelaksanaan pemilihan umum, sering kali dihadapkan pada kendala yang mengakar, mulai dari rendahnya pemahaman serta kemampuan masyarakat

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Galuh Ciamis. (2018). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018*. Hlm 17.

dalam menjalankan demokrasi, serta kebingungan cara melakukan partisipasi melalui prosedur dan cara berpolitik yang legal, kontitusional serta bermoral.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Tingginya tingkat kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab.<sup>3</sup>

Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan. Maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang selanjutnya ialah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh keepentingan masyarakat akan bergantung pada keteentuan dalam hukum itu

---

<sup>3</sup> Iba Nurkasihani. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*. Jdih.tanahlautkab.go.id

sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dari adanya rasa takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekamto, indikator dari kesadaran hukum merupakan pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator selanjutnya ialah pemahaman hukum, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Indikator selanjutnya ialah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang terakhir adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau sekelompok masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Implikasi kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ekonomi, dan public. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat tercermin dalam kegiatan gotong royong. Demokrasi dalam kehidupan berneegara salah satunya tercermin melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipgang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembahasan mengenai partisipasi politik merupakan persoalan yang menarik untuk diperbincangkan karena melalui partisipasi politik kegiatan

negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Dengan adanya pemilihan umum setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarla, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan politik seperti proses pemilihan dan kampanye politik. Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena ini selalu muncul dimana-mana terlebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pada mulanya dukungan politik hanya berpusat dalam partai sebagai pelaku utama, namun melihat perkembangan pemerintahan demokrasi, banyak bermunculan kelompok individu yang juga perlu mengambil minat di bidang politik, terutama dalam hal keputusan-keputusan mengenai kebijakan publik.<sup>5</sup> Dalam system pemerintahan, pemerintahlah yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan politik. Akan tetapi, masyarakat sebenarnya tetap memiliki hak istimewa untuk dapat turut ikut serta dalam

---

<sup>4</sup> Lina Marselina Sijabat. (2021). *Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019*. Skripsi pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm 15

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008), h. 367.

proses pelaksanaan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya peluang individu dalam melaksanakan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga negara, namun dalam kenyataannya, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Partisipasi politik memiliki konteks yang lebih luas, bukan hanya berkaitan pada pemberian suara dibalik suara saja, namun juga berkaitan erat dengan sejauh mana warga negara mampu mengakses, terlibat juga mempengaruhi segala bentuk kebijakan seperti menolong di lokasi pemungutan suara, bekerja guna membantu pemilihan, mencari dukungan teruntuk pasangan calon serta aktivitas-aktivitas yang dalam hal lain dimaksudkan agar bisa memengaruhi dari hasil pemeriksaan. Akan tetapi kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbanyak di Jawa Tengah. Ada 1.122.858 jiwa jumlah DPT dengan 14 Kecamatan 222 Kelurahan/Desa dan 4681 TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019. Namun kasus yang terjadi berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang pada pemilu Tahun 2019 terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat partisipasi dibawah 70% dari masyarakat diantaranya:

**Tabel 1.2**  
kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat dibawah 70%

No	Kecamatan	Jumlah Partisipasi
1.	Kecamatan Bantarbolang	65,96%
2.	Kecamatan Moga	66%
3.	Kecamatan Warungpring	66,22%
4.	Kecamatan Randudongkal	68,47%
5.	Kecamatan Watukumpul	69,15%

Akan tetapi, terdapat pula beberapa kecamatan dengan tingkat partisipasi diatas 70% dari masyarakat diantaranya:

**Tabel 1.3**  
Kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat diatas 70%

No	Kecamatan	Jumlah Partisipasi
1.	Kecamatan Pemalang	75,96 %
2.	Kecamatan Taman	72,44 %
3.	Kecamatan Petarukan	74,31%
4.	Kecamatan Bodeh	73,91%
5.	Kecamatan Comal	79,61%
6.	Kecamatan Ulujami	73,65 %
7.	Kecamatan Belik	71,29 %
8.	Kecamatan Pulosari	74,87 %

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019. Kajian difokuskan menggunakan data pemilu di tahun 2019 karena berdasarkan uraian tadi telah dipaparkan di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kesadaran hukum yang belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan penelitian kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik yang juga menarik untuk diketahui. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis kemas yang berjudul kesadaran hukum masyarakat pada

pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang masalah diatas, didapatkanlah suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dalam pemilihan umum tahun 2019 ?
2. Bagaimana implikasi kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pematang Jaya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dalam pemilihan umum tahun 2019.
2. Untuk mengetahui implikasi kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pematang Jaya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019

## **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat dalam penelitian ini yaitu antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan juga mengaplikasikan teori-teori yang didapat, serta menjadi suatu sarana guna menerapkan teori-teori yang didapat peneliti pada situasi yang nyata.

- b. Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bagian penting dari teori kesadaran hukum masyarakat, terkhusus mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu sebagai materi dalam perkembangan institusi yang sesuai mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Hasil ini bisa digunakan untuk referensi guna penelitian lain berdasarkan topik serupa, serta penelitian ini bisa dipergunakan untuk semua pihak sesuai dengan kaitannya dengan kesadaran hukum dan juga partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini peneliti mengulas penelitian-penelitian sebelumnya, dalam tinjauan ini peneliti mengeksplorasi koleksi berupa laporan penelitian dan karya-karya lainnya. Sejauh literatur yang ada, peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi politik, baik dalam bentuk buku, maupun hasil penelitian akademik seperti tesis, disertasi, dan jurnal.

Sejauh yang peneliti ketahui, telah banyak penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pemilu terhadap partisipasi politik, bahkan ada beberapa judul yang setara. Berikut ini adalah kajian mengenai kesadaran

hukum dan partisipasi politik : *Pertama*, karya dari Daud M. Liando dengan judul Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kabupaten Minahasa Tahun 2014<sup>6</sup> Tinjauan ini dimaksudkan guna mengetahui unsur apa yang bisa mempengaruhi individu untuk mencoblos dan tidak mencoblos sebuah surat suara. Konsekuensi dari tinjauan ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan politik daerah sangat unik, namun masalahnya diidentifikasi dengan inspirasi. Banyak orang mengakui bahwa mereka memutuskan untuk didorong oleh variabel berbasis nilai dan komponen kedekatan yang penuh gairah. Visi dan misi pendatang baru bukanlah tindakan dalam memilih.<sup>7</sup>

*Kedua*, karya Atang Hermawan Usman dengan judul *kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia*. Dengan hasil Indonesia sebagai negara hukum, hal ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Hukum dibentuk dengan tujuan, salah satunya ialah hukum merupakan untuk memperoleh kepastian hukum. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang diutarakan oleh para ahli hukum, dapat diketahui antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan

---

<sup>6</sup> Daud M. Liliando, "Pemilu dan partisipasi politik masyarakat: Studi pada pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014", (*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, No.2, Oktober, III, 2016),h. 14-15

kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.<sup>8</sup>

*Ketiga*, karya Tia Subekti yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*, tinjauan ini diharapkan dapat menggambarkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik dan menemukan rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam pemilukada Kabupaten Magetan tahun 2013. Hasilnya adalah tingkat dukungan politik publik benar-benar dipengaruhi oleh tindakan praktik politik uang menjelang pemilukada sebelum keputusan politik secara keseluruhan. Terjadinya politik uang karena saat ini individu sudah terpengaruh oleh perspektif yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Tindakan praktik politik uang dalam partisipasi politik telah dijelaskan melalui hipotesis rasional J.S. Coleman dan Antony Dawsn. berdasarkan penelitian tersebut, telah terbukti masyarakat mempunyai pertimbangan yang begitu rasional untuk pengambilan keputusan. Dorongan uang tunai dalam pemilukada menjadi sesuatu yang vital bagi masyarakat. Bagaimanapun, hipotesis keputusan Coleman dan Dawsn terlalu membingungkan bahkan untuk menjelaskan adanya dampak tingkat pendidikan dalam mempengaruhi penalaran rasional seseorang. Selanjutnya, hipotesis rasional Dawsn di sisi lain terlalu rumit dalam menjelaskan dampak kehidupan ekonomi masyarakat dalam

---

<sup>8</sup> Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia". Jurnal Wawasan Hukum No. 1. 30 . 2014, h. 26.

menentukan partisipasi politik. Umumnya, masyarakat akan memilih untuk berpartisipasi ketika partisipasi tersebut memberikan keuntungan nyata bagi diri mereka sendiri.

*Keempat*, karya Rahma Marsinah yang berjudul *kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Hukum dalam patokan ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen masyarakat dan budaya. Dengan demikian hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Mengingat hukum merupakan alat utama untuk control sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitive, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu system masyarakat yang menghargai satu sama lain.

*Kelima*, karya Bustamuddin, Dimar Simarmata yang berjudul *korelasi kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum presiden republik Indonesia tahun 2019 yang sehat dan Demokratis*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa system

---

<sup>9</sup> Rahma Marsinah. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. No. 2. 6. 2016. Hlm 87.

pengisian jabatan kepala negara yakni Presiden Indonesia saat ini menimbulkan polemic yang tidak sehat dalam kalangan masyarakat dalam berdemokrasi. Menjelang pelaksanaan presiden pada tanggal 17 April 2019. Banyak sekali kondisi dalam kemasyarakatan yang menimbulkan keresahan dikarenakan cara bersikap masyarakat yang belum menempatkan diri dengan baik dalam mendukung setiap calon presiden pilihannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan juga perbedaan antar penelitian yang sebelumnya. Persamaan dan perbedaan bisa diketahui antaran lain: persamaan dalam penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah sama-sama fokus kesadaran hukum dan partisipasi politik. Perbedaan terletak pada lebih difokuskan mengenai kesadaran hukum masyarakat dan implikasinya terhadap partisipasi politik. perbedaan dari segi pembahasan, pada penelitian terdahulu membicarakan tentang bagaimana bagaimana system hukum dapat menjadi alat kontrol kesadaran hukum masyarakat untuk mencapai keadilan di Indonesia serta perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan umum sedangkan dari penelitian ini lebih difokuskan mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik.

---

<sup>10</sup> Bustanuddin, Dimar Simarmata. *Korelasi kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2019 yang sehat dan demokratis*.hlm.126.

## **F. Kerangka Teori**

Menerangkan kerangka teori yang digunakan untuk melihat kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Teori yang digunakan adalah partisipasi politik (Kaase dan Marsh) dan kesadaran hukum (Ewick dan Silbey).

### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuannya bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakkan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey “Kesadaran hukum” mengacu pada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>11</sup> Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara

---

<sup>11</sup> Ali achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, kencana, 2009, hlm 510

empiris, dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai norma atau asas”

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, membrikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.<sup>12</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

- a. Adanya ketidakpastian hukum.
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Hasibuan. Kesadaran Hukum dan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Hlm 80-81.

- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berangkat dari uraian diatas amaka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat.

## **2. Partisipasi Politik**

Menurut Panjaitan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar demokrasi negara tersebut. Sementara itu, partisipasi politik pada dasarnya merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas atau kegiatan politik dalam lingkup negara demokrasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Kaase dan Marsh, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara secara sukarela yang bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk pemilihan pejabat pemerintahan atau kebijakan yang akan mereka ambil.<sup>13</sup> Aktivitas atau kegiatan partisipasi politik yang dimaksud Kaasee dan Marsh dalam hal ini bukan tentang pemikiran, keyakinan, sikap ataupun kecenderungan. Perasaan tidak suka dengan kebijakan pemrintah atau perasaan deekat dengan partai politik merupakan akivitas, oleh sebab itu tidak termasuk dalam partisipasi politik. Namun jika perasaan tidak suka dengan kebijakan pemerintah ditunjukkan dengan melakukan protes atau

---

<sup>13</sup> Lila Nurbaiti. (2019). *Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018*. Skripsi program studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 18

penandatanganan petisi terhadap kebijakan termasuk dalam contoh-contoh aktivitas partisipasi politik. Kaase dan Marsh memfokuskan individu yang melakukan partisipasi politik adalah warga negara biasa bersifat sukarela, yang berarti tidak ada paksaan ataupun bayaran untuk melakukannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, partisipasi politik secara keseluruhan dapat dicirikan sebagai partisipasi efektif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, terutama melalui pemilihan langsung garda depan nasional atau tidak langsung mempengaruhi strategi publik (pendekatan publik). Kegiatan ini menggabungkan kegiatan seperti demokratis dalam keputusan sehari-hari, pergi ke pertemuan yang komprehensif, berubah menjadi individu dari partai atau partai tertentu, membangun asosiasi dengan otoritas pemerintah atau individu dari parlemen, dll. Oleh karena itu, dalam sistem aturan mayoritas dilakukan dengan dan besar dipandang bahwa jika investasi individu lebih banyak, semakin baik. Secara praktis, tingkat minat yang tidak dapat disangkal menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami isu-isu yang berpusat pada kebijakan dan perlu dikaitkan dengan latihan yang berbeda. Lagi pula, jika tingkat partisipasinya rendah, umumnya dianggap sesuatu yang buruk, karena cenderung diartikan bahwa banyak orang tidak fokus pada masalah negara.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Suparto. "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya 2018". *Aspirasi: Jurnal S1 Ilmu Politik*, h. 4

Berdasarkan beberapa teori pada kerangka teori diatas dapat didefinisikan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Sedangkan partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti jalannya proses pemungutan suara, kampanye, diskusi politik, dll. Hubungannya dengan kesadaran politik yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini berkaitan langsung dengan pengetahuan masyarakat tentang kehidupan politik yang berkaitan pula dengan ketertarikan seseorang terhadap politik di lingkungannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, dan pemerintah.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.64.

## 2. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi *verbal* (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.<sup>16</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek mengenai data yang dapat diperoleh.<sup>17</sup> Berdasarkan penelitian ini, penulis akan menggunakan dua (2) sumber data antara lain :

- a. Sumber data primer, merupakan data pokok pada suatu penelitian. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara yang berupa kata-kata, kalimat dan penjelasan secara deskriptif.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.<sup>18</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan atau buku dan sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) , h. 129

<sup>18</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

sekunder dapat berasal dari jurnal penelitian, dokumen, artikel ilmiah, skripsi, *website*, media massa dan sebagainya. Adapun data penelitian sekunder pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara dan *interviewner*) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan juga menjawab apa saja yang ada dalam materi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara yang lebih mendalam. dalam hal ini peneliti lebih menggunakan pelaksanaan wawancara dengan *face to face interview* yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung yang mana bertatap muka dengan subjek penelitian untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi, penggalan data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam

menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Adanya peneliti berfungsi sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang bertugas menjawab pertanyaan selama proses penelitian adalah subjek dari peneliti.

Adapun wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan beberapa sasaran dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya, yaitu:

- 1) Masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya
- 2) Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.

Dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan pertimbangan khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>19</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, dan sebagainya. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah

---

<sup>19</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung. Hlm 85.

satu data atau bukti untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya, selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, menelusur tema, membuat memo). Reduksi data

---

<sup>20</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung. Hlm 231.

atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### b. Penyajian data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.<sup>22</sup> Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar

---

<sup>21</sup> Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 16.

<sup>22</sup> Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 17.

ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang di kisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.


c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakaan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 17.

**Tabel 1.2**  
**komponen-komponen analisis data**



Langkah-langkah analisis interaktif adalah sebagai berikut:

### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan.

### 2) Reduksi Data

Proses pemilihan, perumusan atau perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan pengelolaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, tujuannya untuk memudahkan peneliti pada saat ingin mengoreksi bagian yang kurang dan menambahkan kembali hasil wawancaranya

### 3) Penyajian Data

Penyajian data ini menuntut seorang peneliti untuk mampu mengolah data kasar menjadi bentuk tulisan. Kegiatan ini merupakan suatu aktivitas untuk merakit informasi secara sistematis dan teratur agar mudah dipahami dan memberi kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga dapat dijadikan

sumber informasi yang lengkap dalam penelitian. Analisis ini dapat mengungkap makna dari setiap perkataan informan secara jelas sehingga hasil wawancara sesuai dengan perkataan informan.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah untuk meringkas data dalam bentuk kesimpulan sehingga peneliti dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh yang dapat mendukung penelitiannya dan menjawab permasalahan awal yang telah dirumuskan peneliti.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini ialah bertujuan untuk, mempermudah dalam memahami dan menelaah penelitian. Penulis dalam hal ini membagi menjadi empat bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam pembahasan ini yaitu:

**BAB I** Memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** Menguraikan mengenai konsep dasar kesadaran hukum dan teori partisipasi politik. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori kesadaran hukum.

**BAB III** Berisi tentang hasil penelitian yaitu tentang Kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap

partisipasi politik (studi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang).

**BAB IV** Berisi tentang pembahasan, bab ini berisi analisis hasil penelitian yaitu tentang analisis Kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik (studi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang).

**BAB V** Penutup berisi mengenai simpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.

1. Kesadaran hukum masyarakat pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya adalah tinggi dan sadar hukum dikarenakan keterpenuhan dari keempat indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang sudah terpenuhi dari masyarakat
2. Dilihat dari banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pematang Jaya maka kesadaran hukum masyarakat yang tinggi berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dilihat dengan terpenuhinya indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat yang tinggi berdampak pada partisipasi politik yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi diatas 70 % dari masyarakat Kabupaten Pematang Jaya pada pemilu tahun 2019.

#### **B. Saran**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Maka dalam diri seseorang tersebut perlunya memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sadar dan menaati keberadaan peraturan yang ada sehingga mampu

membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak berdasarkan hukum tersebut. Hal tersebut harus timbul dari dalam diri manusia itu sendiri sehingga terdapat keinginan untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abhan. *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiyah pemilu berkah*. Jakarta: Bawaslu
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik :Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara Jakarta : PT. Bina Aksara
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mujani, Saiful. *Kuasa Rakyat*. (2010). Jakarta : Mizan.
- Mustaghfirin, Gunawan Harun, dan Yunirahmawati Aida. (2020). *Partisipasi atau Mobilisasi? Temuan Survei Partisipasi Politik Masyarakat Pemalang di Pemilu 2019*. Pemalang : TIM KPU Kabupaten Pemalang.
- Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1955), *Partisipasi Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soerjono, Soekanto. *Kesadaran Hukum Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali 1982
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suparto, Diryo. (2020). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Syarbini, Syahril. (2001). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Dokumen :**

KPUD kabupaten Pemalang “Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara Tiap Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, Draft Model DA1-DPRD Kab/Kota.

### **Dokumen Elektronik :**

BPS Kabupaten Pemalang, *Kabupaten Pemalang dalam angka 2019*.

BPS Kabupaten Pemalang, *pemalangkab.bps.go.id* diakses 13 Desember 2021.

### **Jurnal :**

Anrasdi, Yasmuni Putra. (2017). ”Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, No 2, IV*.

Ernis, Yul. (2018). “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, No 4, XVIII*.

Fatwa, Nur Ayuni. (2016). “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara”, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, No 4, VI*.

Karyadi dan Frinaldi, Aldi. “*Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci*”. UNP: Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Politik.

Liando M. Daud. (2016). “Pemilu dan partisipasi politik masyarakat: Studi pada pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014”. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*.

Novianti, Fety dan Perabuan Erni. (2018) .“Peran KPU Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Pontianak Barat”. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. No 2. Desember, V.

Octavia S, Gemelly. (2015). “Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013”. *Jom FISIP , No.1, II*

- Rosana, Ellya. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPIs, No 1, X*.
- Subandi. (2011). "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan". *Harmonia, No 2, XI*.
- Subekti, Tia. "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum : studi Turn of Voter dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013".
- Suparto. "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya 2018". *Aspirasi: Jurnal SI Ilmu Politik*.
- Tyestyta, Lita., dan Lisma. (2017). "Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia: Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015". *Jurnal Law Reform, No 1. XIII*.
- Usman, Atang Hermawan. (2014). "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum. No. 1. XXX*.

### **Skripsi :**

- Sijabat Lina Marsellina. (2021). "Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Derby Kanti Nirvana
2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 04 Februari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. A.Yani Selatan No. 62 Kebondalem, Pemalang
6. Nama Ayah : Antonius Dwi Purwanto
7. Pekerjaan ayah : Wirausaha
8. Nama ibu : Sri Satantri
9. Pekerjaan rumah ibu : Wirausaha

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. TK ADHYAKSA PEMALANG         | LULUS TAHUN 2005     |
| 2. SDN 03 MULYOHARJO            | LULUS TAHUN 2011     |
| 3. SMP N 2 PEMALANG             | LULUS TAHUN 2014     |
| 4. SMA PONDOK MODERN SELAMAT    | LULUS TAHUN 2017     |
| 5. IAIN PEKALONGAN (FASYA, HTN) | Tahun 2017- Sekarang |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DERBY KANTI NIRVANA  
NIM : 1517034  
Jurusan : HTN / SYARIAH  
E-mail address : [derbynirvanall@gmail.com](mailto:derbynirvanall@gmail.com)  
No. Hp : 081327111347

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 November 2022



**DERBY KANTI NIRVANA**  
NIM. 1517034